



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 230/060/ TAHUN 2023

TENTANG

TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023 Hal Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Transformasi Manajemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023 Hal Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi: 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Transformasi Manajemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai peran dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja yang meliputi:

a. dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan:

1. pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
2. penjaminan efektifitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
3. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

b. dukungan pembinaan sinergitas organisasi, dengan tahapan:

1. penguatan kolaborasi dan sinergitas antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fh*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 25 Agustus 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 230/060/ TAHUN 2023


TENTANG

TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM

- I. PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB.
KEPL. SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB.
KEPL. SANGIHE.
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL.
SANGIHE;
4. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
5. ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR PADA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KAB. KEPL. SANGIHE;
6. STAF PELAKSANA PADA BAGIAN
ORGANISASI SETDA KAB. KEPL. SANGIHE. f

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN